

**KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 198 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STASIUN  
SIARAN LUAR NEGERI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**KEPALA LPP RRI STASIUN SIARAN LUAR NEGERI**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja Radio Republik Indonesia Kendari, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satker RRI Kendari;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Kendari tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) LPP RRI Kendari Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan : Hasil rapat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan LPP RRI Stasiun Slaran Luar Negeri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI SATUAN KERJA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI;

Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas(ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit terdiri dari :

1. Area Manajemen Perubahan
2. Area Penataan Tata Laksana
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Area Penguatan Akuntabilitas
5. Area Penguatan Pengawasan
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketiga : Tim kerja pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi internal di lingkungan Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
2. Memberikan dukungan pada masing – masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) di Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Stasiun Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
5. Menyukseskan dan menegakkan budaya pelayanan prima dan kinerja birokrasi yang bersih dan profesional sesuai dengan prinsip pembangunan Zona Integritas;

- Keempat : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan bekerja sebaik – baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Kelima : Segala pembiayaan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI Tahun 2024.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

---

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI,

**Drs. Soleman Yusuf, MM.**

NIP. 19671012 199003 1 007

Tembusan :

1. Direktur Utama SDM dan Umum;
2. Kepala SPI LPP RRI;
3. Kepala Bagian / Bidang di Lingkungan Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI;
4. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI

Nomor : 198 Tahun 2024

Tanggal : 10 Juni 2024

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA STASIUN SIARAN LUAR NEGERI LPP RRI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
1	2	3	4
1.	<b><u>Drs. Soleman Yusuf, MM</u></b> NIP. 19671012 199003 1 007	Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI	Penanggung jawab
2.	Rita Ragilia, S.Sos. NIP. 19861105 201902 2 006	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Koordinator
<b>TIM KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Muhamad Amin, S.E NIP. 19661231 199112 1 003	Kepala Bagian Tata Usaha	Supervisi
2.	Rosalia Ayu Darmawan, S.E. NIP. 19961221 202203 2 007	Pengelola Barang Milik Negara	Koordinator
3.	Widy Rahayu, A.Md NIP. 19960412 202203 2 012	Pengelola Anggaran	Anggota 1
4.	Hendra Setiawan NRP. 005 19780104 20100 5 101	Pengadministrasi Umum	Anggota 2
5.	Januar Ilham, S.Kom., M.Kom NIP. 1983010 2202221 1 011	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 3
6.	Ihsan Syahputra, A.Md NIP. 19930105 202221 1 009	Terampil - Asisten Pranata Siaran	Anggota 4
<b>TIM KERJA PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Drs. Daulat Pane NIP. 196705 19199303 1 003	Pranata Siaran Madya	Supervisi
2.	Partin Nurdiani, S.E NIP. 19930615 201902 2 008	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator
3.	Abdurrahman Wahid Al-Afgani NIP. 199608 13202012 1 003	Tehnisi Siaran Ahli Pertama	Anggota 1

4.	Nurul Indah Herdiani Yoga, S.Hum NIP. 19950719 202221 2 014	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 2
5.	Thiodor Wulandari, S.Hum NIP. 19861030 202221 2 011	Pranata Siaran Ahli Pertama	Anggota 3
<b>TIM KERJA SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	Asep Nurisa Mahendra, S.Sos NIP. 19690515 199103 1 006	Prnata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Ir. Defi Yulianti Kanserina NIP.19690702 199803 2 006	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Koordinator
3.	Pipit Dwi Puspitasari, A.Md NIP. 19890418 202203 2 003	Verifikator Keuangan	Anggota 1
4.	Putri Purnama, A.Md. I.P. NIP. 199707 20202203 2 010	Pengelola Kepegawaian	Anggota 2
5.	Dessy Anugranov, A.Md NIP. 19911204 202321 2 041	Terampil-Asisten Pranata Siaran	Anggota 3
<b>TIM KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Ani Hasanah Mubarak, S.PD.M.SI. NIP. 19700707 199403 2 003	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Irvan Hamdi, A.Md NIP. 19950925 202203 1 006	Verifikator Pajak	Koordinator
3.	Sugiarto NIP. 19710702 199103 1 005	Pengadministrasi Keuangan	Anggota 1
4.	Ofra Regina Suharsil, A.md.Li. NIP. 19980728 202421 2 002	Terampil-Asisten Pranata Siaran	Anggota 2
5.	Sekarsari Utami, M.Hum. NIP. 19880423 202221 2 009	Ahli Pertama-Pranata Siaran	Anggota 3
<b>TIM KERJA PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Mugiamano, SPT. NIP. 19670407 199003 1 005	Teknisi Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Arif Setiawan, S.E NIP. 19930501 202203 1 003	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinator
3.	Agus Santika, S.I.P. NIP. 19790816 202221 1 004	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 1

4.	Ade Hery Paturochman NIP. 19820716 202221 1 011	Pemula - Asisten Pranata Siaran	Anggota 2
5.	Yusuf Nugraha, A.Md NIP. 199507072023211009	Terampil - Asisten Pranata Siaran	Anggota 3
<b>TIM KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	Permadi Kencono Wulan, SE. NIP. 19750423 199903 1 003	Pranata Siaran Ahli Madya	Supervisi
2.	Muhamad Suhartono, S.Pd NIP. 19680301 199803 1 003	Pranata Siaran Ahli Muda	Koordinator
3.	Datafaogo Stevanus Wau, S.S NIP. 19940211 202221 1 009	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 1
4.	Daniel Rusyad, S.I.Kom. NIP. 19881015 202321 1 016	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota 2
5.	Ardy Tri Wicaksono NIP. 19940510 202421 1 002	Pemula - Asisten Pranata Siaran	Anggota 3
6.	Andy Romdoni, M.M. NIP. 19840618 202221 1 010	Ahli Pertama - Pranata Siaran	Anggota 4

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI,

**Drs. Soleman Yusuf, MM.**

NIP. 19671012 199003 1 007